

ABSTRAK PERATURAN

PAJAK ROKOK - PEMOTONGAN - JAMINAN KESEHATAN

2018

PERMENKEU RI NOMOR 128/PMK.07/2018 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1348)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK ROKOK SEBAGAI KONTRIBUSI DUKUNGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Perpres RI No. 82 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.165); Permenkeu RI No. 115/PMK.07/2013 (BN Tahun 2013 No. 1007) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 11/PMK.07/2017 (BN Tahun 2017 No. 223);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pernerintah Daerah wajib mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan, yang dilaksanakan melalui kontribusi penerimaan yang bersumber dari Pajak Rokok bagian hak masing-masing provinsi/kabupaten/kota. Adapun Kontribusi Pajak Rokok ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) atau ekuivalen sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) realisasi penerimaan yang bersumber dari Pajak Rokok masing-masing provinsi/kabupaten/kota. Pemerintah daerah merencanakan dan menganggarkan kontribusi untuk mendukung program Jaminan Kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun, yang Penyusunan perencanaan dan penganggaran kontribusi tersebut dikoordinasikan dengan BPJS Kesehatan.

CATATAN : - Ketentuan penyetoran Pajak Rokok ke Rekening Kas Umum Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2017 setelah memperhitungkan pemotongan Pajak Rokok yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 September 2018 dan diundangkan pada tanggal 25 September 2018.

- Lampiran halaman 10-18.